



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PNMme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meumere, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johanes Oscarito Hendriques Alias Oscar;
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Lorong Kadarwati, RT.007,RW.002,
Kelurahan Madawat,Kecamatan Alok,Kabupaten Sikka;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/X/2019/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa Johanes Oscarito Hendriques alias Oscar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES OSCARITO HENDRIQUEZ** biasa dipanggil **OSCAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*"

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2e KUHPidana, sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANES OSCARITO HENDRIQUEZ** biasa dipanggil **OSCAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Lembaran uang kertas sejumlah seratus tiga puluh ribu rupiah (Rp. 130.000,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - Satu (1) lembar uang seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-);
 - Tiga (3) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-);
 - b. Satu (1) buah Handphone merk VIVO 11 PRO warna hitam dilapisi silikon;
Dikembalikan kepada PASKALIS PAS; sedangkan :
 - c. Satu (1) buah pecahan batu cor semen,
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan darituntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOHANES OSCARITO HENDRIQUEZ biasa dipanggil OSCAR bersama-sama dengan Anak ROFINUS SANDI SETO biasa dipanggil SANDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00.Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di pekarangan Mess Hotel GO di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 11 PRO dipasang silikon dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu PASKALIS PAS yang biasa dipanggil PASKALIS, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO sementara duduk-duduk di sebuah kios di samping Mess GO dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO melihat korban PASKALIS PAS sementara berdiri di depan pekarangan Mess GO sambil menghisap sebatang rokok lalu Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO menghampiri korban kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO meminta rokok kepada korban dengan kata-kata "Dede, minta rokok" lalu korban memberikan rokok yang sementara dihisapnya kepada Anak ROFINUS SANDI SETO kemudian Terdakwa, Anak ROFINUS SANDI SETO dan korban duduk bersama di teras Mess Hotel GO dan pada saat itu Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO melihat korban sementara membawa tas samping kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan Moke namun dijawab oleh korban "saya tidak ada uang, kalau saya ada uang kita beli minum sama-sama" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "Dede ini kikir sekali" kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO berdiri dihadapan korban lalu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul bagian wajah korban secara berulang kali sehingga korban berdiri lalu Terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara berulang kali sehingga korban lari masuk kedalam Mess Hotel GO namun korban terjatuh sehingga Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO memukuli korban secara berulang kali lalu Anak ROFINUS SANDI SETO menyuruh Terdakwa mengambil sebuah tas samping warna abu-abu milik korban yang terjatuh yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO dipasang silikon dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO melarikan diri dan pada saat melarikan diri, Anak ROFINUS SANDI SETO mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah korban namun tidak mengenainya lalu korban

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO namun tidak tertangkap sehingga korban kembali ke Mess GO.

Bahwa 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO yang dipasang silikon dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang beada didalam tas tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO dan setelah itu Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO kembali lagi ke area Mess Hotel GO lalu membuang tas tersebut kedalam area Mess Hotel GO lalu keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa tas samping milik korban yang dibuang tersebut kemudian diambil oleh korban dan setelah di cek isinya ternyata isinya sudah tidak ada.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO, korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mengalami bengkak dan luka lecet didaerah kepala bagian belakang ukuran dua kali dua sentimeter; memar dan bengkak di daerah dahi sejumlah tiga buah masing-masing ukuran dua kali tiga sentimeter, tiga kali tiga sentimeter dan tiga kali empat sentimeter; luka lecet di daerah siku kiri tidak beraturan; luka lecet bagian pergelangan tangan kanan bagian dalam sejumlah dua buah, masing-masing berukuran panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter; luka lecet di daerah telapak tangan kanan berukuran diameter nol koma lima sentimeter; luka lecet di daerah betis kiri bagian depan ukuran satu kali tiga sentimeter; dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki bernama Paskalis Pas berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan memar dan bengkak di kepala bagian belakang dan dahi, luka lecet di kepala bagian belakang, siku kiri, pergelangan tangan kanan bagian dalam, telapak tangan kanan, lutut kiri, betis kiri bagian depan akibat kekerasan tumpul. Keadaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam beraktifitas; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/145/X/VER/2019, tanggal 22 Oktober 2019,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, Dokter pada RSUD dr.

TC. Hillers Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PASKALIS PAS, Alias PASKAL, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pekarangan Mess GO Hotel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melakukan dengan cara Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan yang terkepal dan dilakukan dengan sekuaat tenaga.
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Anak Rofinus Sandi Seto berdiri dihadapan korban lalu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul bagian wajah korban secara berulang kali sehingga korban berdiri lalu Terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara berulang kali sehingga korban lari masuk kedalam Mess GO Hotel namun korban terjatuh sehingga Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara berulang kali sehingga korban beserta tas sampingnya terjatuh.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dan mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak Rofinus Sandi Seto mengambil sebuah batu lalu melempar ke arah korban namun tidak mengenai korban.
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto mengakibatkan korban mengalami bengkak dan luka lecet di daerah kepala bagian belakang ukuran dua kali dua sentimeter; memar dan bengkak di daerah dahi sejumlah tiga buah masing-masing ukuran dua kali tiga sentimeter, tiga kali tiga sentimeter dan tiga kali empat sentimeter; luka lecet di daerah siku kiri tidak beraturan; luka lecet bagian pergelangan tangan kanan bagian dalam sejumlah dua buah, masing-masing berukuran panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter; luka lecet di daerah telapak tangan kanan berukuran diameter nol koma lima sentimeter; luka lecet di daerah betis kiri bagian depan ukuran satu kali tiga sentimeter serta keruagian materil sejumlah kurang lebih Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melihat tas samping yang dibawa oleh korban.
- Bahwa tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon.
- Bahwa awalnya korban sementara berdiri di depan pekarangan Mess GO Hotel sambil menghisap sebatang rokok lalu Anak ROFINUS SANDI SETO menghampiri korban kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta rokok kepada korban dengan kata-kata “Dede, minta rokok” lalu korban memberikan rokok yang sementara dihisapnya kepada Anak ROFINUS SANDI SETO kemudian datang Terdakwa

- Bahwa Terdakwa, Anak ROFINUS SANDI SETO dan korban duduk bersama di teras Mess Hotel GO dan pada saat itu Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO melihat korban sementara membawa tas sampling
 - Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan Moke namun dijawab oleh korban “saya tidak ada uang, kalau saya ada uang kita beli minum sama-sama”
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban “Dede ini kikir sekali” kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO memukul korban sehingga korban berdiri lalu balas memukul Anak ROFINUS SANDI SETO sehingga Terdakwa pun lalu ikut memukul korban.
 - Benar bahwa barang curian yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari tangan Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto yakni berupa uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus delatigaapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon.
 - Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah berdamai dan ada dibuatkan Surat Penarikan Laporan Polisi oleh korban tertanggal 26 Oktober 2019 dan Surat Perjanjiann Perdamaian tertanggal 26 Oktober
- Terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa berpendapatmenyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Anak ROFINUS SANDI SETO, AliasSANDI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pekarangan Mess Hotel GO di jalan. Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa melakukan dengan menggunakan alat / dengan cara Terdakwa dan dan Anak saksi memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan yang terkepal dan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak saksi dengan cara Anak saksi berdiri dihadapan korban lalu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul bagian wajah korban secara berulang kali sehingga korban berdiri lalu Terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara berulang kali sehingga korban lari masuk kedalam Mess GO Hotel namun korban terjatuh sehingga Terdakwa dan Anak saksi memukuli korban secara berulang kali sehingga tas samping korban terjatuh.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak saksi memukuli korban serta mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak saksi melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak saksi mengambil sebuah batu lalu melempar kearah korban namun tidak mengenai korban.
- Bahwa pada saat tas samping korban terjatuh, Anak saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkak dibagian wajah dan tubuh korban.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban, sebelumnya Terdakwa dan Anak saksi sudah melihat korban sementara membawa sebuah tas samping.
- Bahwa tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon.
- Bahwa Anak saksi lah yang membagikan hasil curian tersebut kepada Terdakwa yakni Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon dan uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diambil oleh Anak saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak saksi mengambil uang dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam yang berada didalam tas samping milik korban tersebut lalu keduanya membuang kembali tas samping tersebut ke halaman Mess GO Hotel.
- Bahwa barang- barangyang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari tangan Terdakwa dan Anak saksi yakni berupa uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon.
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah Anak saksi gunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan ada dibuatkan Surat Penarikan Laporan Polisi oleh korban tertanggal 26 Oktober 2019 dan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 Oktober 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapatmenyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BAMBANG HARYANTO**, Alias **BAMBANG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan korban sama-sama bekerja di GO Hotel Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut, namun saksi baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh korban sesaat setelah kejadian tersebut.
- Benar bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sementara tertidur didalam Mess Go Hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan tidak berapa lama kemudian korban membangunkan saksi lalu korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut .
- Bahwa berdasarkan cerita korban kepada saksi bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto mengambil tas samping milik korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merek VIVO 11 PRO warna hitam dilapisi silikon.
- Benar bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon dan uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah batu pecahan cor semen.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pencurian yang didahului dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pekarangan Mess GO Hotel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto tersebut dengan menggunakan alat / dengan cara Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan yang terkepal dan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melakukan dengan cara Anak Rofinus Sandi Seto berdiri dihadapan korban lalu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul bagian wajah korban secara berulang kali sehingga korban berdiri lalu memukuli Anak Rofinus Sandi Seto lalu Terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara berulang kali sehingga korban lari masuk kedalam Mess GO Hotel namun korban terjatuh sehingga Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban secara berulang kali sehingga tas samping korban terjatuh.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban lalu Anak Rofinus Sandi Seto menyuruh Terdakwa mengambil tas samping milik korban yang terjatuh tersebut lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak Rofinus Sandi Seto mengambil sebuah batu lalu melempar kearah korban namun tidak mengenai korban.
- Benar bahwa tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Rofinus Sandi Seto yang membagikan hasil curian tersebut kepada Terdakwa yakni Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon dan uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diambil oleh Anak Rofinus Sandi Seto.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak saksi mengambil uang dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam yang berada didalam tas samping tersebut lalu keduanya membuang kembali tas samping tersebut ke halaman Mess GO Hotel.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkak dibagian wajah dan tubuh korban.
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan minum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon dan uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai dan ada dibuatkan Surat Penarikan Laporan Polisi oleh korban tertanggal 26 Oktober 2019 dan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Lembaran uang kertas sejumlah seratus tiga puluh ribu rupiah (Rp. 130.000,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - Satu (1) lembar uang seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga (3) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-);
- 2. Satu (1) buah Handphone merk VIVO 11 PRO warna hitam dilapisi silikon;
- 3. Satu (1) buah pecahan batu cor semen.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan terhadap barang-barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi _saksi dan Keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pekarangan Mess GO Hotel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melakukan dengan cara Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan yang terkepal dan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Anak Rofinus Sandi Seto berdiri dihadapan korban lalu dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul bagian wajah korban secara berulang kali sehingga korban berdiri lalu Terdakwa ikut memukuli bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara berulang kali sehingga korban lari masuk kedalam Mess GO Hotel namun korban terjatuh sehingga Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban secara berulang kali sehingga korban beserta tas sampingnya terjatuh.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dan mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak Rofinus Sandi Seto mengambil sebuah batu lalu melempar kearah korban namun tidak mengenai korban.
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto mengakibatkan korban mengalami bengkak dan luka lecet didaerah kepala bagian belakang ukuran dua kali dua sentimeter; memar dan bengkak di daerah dahi sejumlah tiga buah masing-masing ukuran dua kali tiga sentimeter, tiga kali tiga sentimeter dan tiga kali empat sentimeter; luka lecet di daerah siku kiri tidak beraturan; luka lecet bagian pergelangan tangan kanan bagian dalam sejumlah dua buah, masing-masing berukuran panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter; luka lecet di daerah telapak tangan kanan berukuran diameter nol koma lima sentimeter; luka lecet di daerah betis kiri bagian depan ukuran satu kali tiga sentimeter serta kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melihat tas samping yang dibawa oleh korban.
- Bahwa tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silikon.
- Bahwa awalnya korban sementara berdiri di depan pekarangan Mess GO Hotel sambil menghisap sebatang rokok lalu Anak ROFINUS SANDI SETO menghampiri korban kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO meminta rokok kepada korban dengan kata-kata "Dede, minta rokok" lalu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memberikan rokok yang sementara dihisapnya kepada Anak ROFINUS SANDI SETO kemudian datang Terdakwa

- Bahwa Terdakwa, Anak ROFINUS SANDI SETO dan korban duduk bersama di teras Mess Hotel GO dan pada saat itu Terdakwa dan Anak ROFINUS SANDI SETO melihat korban sementara membawa tas samping
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan Moke namun dijawab oleh korban "saya tidak ada uang, kalau saya ada uang kita beli minum sama-sama"
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban "Dede ini kikir sekali" kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO memukul korban sehingga korban berdiri lalu balas memukul Anak ROFINUS SANDI SETO sehingga Terdakwa pun lalu ikut memukul korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;



4. Unsur Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian;
5. Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Barang Siapa” yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa “Kepunyaan Orang Lain “ menurut SIMONS tidaklah perlu “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pekarangan Mess GO Hotel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. awalnya korban sementara berdiri di depan pekarangan Mess GO Hotel sambil menghisap sebatang rokok lalu Anak ROFINUS SANDI SETO menghampiri korban kemudian Anak ROFINUS SANDI SETO meminta rokok kepada korban dengan kata-kata “Dede, minta rokok” lalu korban memberikan rokok yang sementara dihisapnya kepada Anak ROFINUS SANDI SETO kemudian datang Terdakwameminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan Moke namun dijawab oleh korban “saya tidak ada uang, kalau saya ada uang kita beli minum sama-sama”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dan mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak Rofinus Sandi Seto mengambil sebuah batu lalu melempar kearah korban namun tidak mengenai korban dan tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silicon adalah milik korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas d unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dan mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak Rofinus Sandi Seto mengambil sebuah batu lalu melempar kearah korban namun tidak mengenai korban dan tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silicon adalah milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dan mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri dan dikejar oleh korban namun Anak Rofinus Sandi Seto mengambil sebuah batu lalu melempar kearah korban namun tidak mengenai korban dan tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silicon adalah milik korban kemudian Terdakwa gunakan membeli rokok dan minum -minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto memukuli korban dan mengambil tas samping milik korban lalu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melarikan diri tanpa seizin dan Saksi Korban yang merupakan pemilik tas samping korban berisi uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silicon maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;.

Ad.4.Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa tidak berdaya mempunyai arti tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pekarangan Mess GO Hotel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berawal ketika korban sementara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan pekarangan Mess GO Hotel sambil menghisap sebatang rokok lalu Anak Rofinus Sandi Seto menghampiri korban kemudian Anak Rofinus Sandi Seto meminta rokok kepada korban dengan kata-kata "Dede, minta rokok" lalu korban memberikan rokok yang sementara dihisapnya kepada Anak Rofinus Sandi Seto kemudian datang Terdakwa lalu mereka bersama-sama korban duduk di teras Mess GO Hotel dan pada saat itu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melihat korban sementara membawa tas samping kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan Moke namun dijawab oleh korban "saya tidak ada uang, kalau saya ada uang kita beli minum sama-sama" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "Dede ini kikir sekali" kemudian Anak Rofinus Sandi Seto berdiri lalu memukul korban sehingga korban pun berdiri dan balas memukul Anak Rofinus Sandi Seto sehingga Terdakwa ikut memukuli korban sehingga korban dan tas samping milik korban ikut terjatuh lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami bengkak dan luka lecet didaerah kepala bagian belakang ukuran dua kali dua sentimeter; memar dan bengkak di daerah dahi sejumlah tiga buah masing-masing ukuran dua kali tiga sentimeter, tiga kali tiga sentimeter dan tiga kali empat sentimeter; luka lecet di daerah siku kiri tidak beraturan; luka lecet bagian pergelangan tangan kanan bagian dalam sejumlah dua buah, masing-masing berukuran panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter; luka lecet di daerah telapak tangan kanan berukuran diameter nol koma lima sentimeter; luka lecet di daerah betis kiri bagian depan ukuran satu kali tiga sentimeter; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/145/X/VER/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, Dokter pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama –sama atau lebih

Menimbang, bahwa kata-kata dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mengandung makna adanya kerjasama fisik yang sadar dari tiap pelaku tindak pidana. Dimana tiap pelaku memiliki peran dalam selesainya suatu tindak pidana (Vide : Lamintang “ Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hal 15) ;

Menimbang, bahwa kerjasama yang sadar terlihat dari pembagian peran masing-masing Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto dalam persiapan maupun pelaksanaan perbuatan mengambil tas samping milik korban yang berisi tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO 11 PRO warna hitam dipasang silicon yang mana ketika korban sementara berdiri di depan pekarangan Mess GO Hotel sambil menghisap sebatang rokok lalu Anak Rofinus Sandi Seto menghampiri korban kemudian Anak Rofinus Sandi Seto meminta rokok kepada korban dengan kata-kata “Dede, minta rokok” lalu korban memberikan rokok yang sementara dihisapnya kepada Anak Rofinus Sandi Seto kemudian datang Terdakwa lalu mereka bersama-sama korban duduk di teras Mess GO Hotel dan pada saat itu Terdakwa dan Anak Rofinus Sandi Seto melihat korban sementara membawa tas samping kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan Moke namun dijawab oleh korban “saya tidak ada uang, kalau saya ada uang kita beli minum sama-sama” lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “Dede ini kikir sekali” kemudian Anak Rofinus Sandi Seto berdiri lalu memukul korban sehingga korban pun berdiri dan balas memukul Anak Rofinus Sandi Seto kemudian Terdakwa ikut memukuli korban sehingga korban dan tas



samping milik korban ikut terjatuh lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

4. Lembaran uang kertas sejumlah seratus tiga puluh ribu rupiah (Rp. 130.000,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - Satu (1) lembar uang seratus ribu rupiah (Rp100.000,-);
 - Tiga (3) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah (Rp10.000,-);
5. Satu (1) buah Handphone merk VIVO 11 PRO warna hitam dilapisi silikon;



6. Satu (1) buah pecahan batu cor semen.

Akan dipertimbangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ‘

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
dipersidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang 48 tahun 2009, Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JOHANES OSCARITO HENDRIQUES ALIAS OSCAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANES OSCARITO HENDRIQUES ALIAS OSCAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Lembaran uang kertas sejumlah seratus tiga puluh ribu rupiah (Rp.
130.000,-) dengan rincian sebagai berikut :

- Satu (1) lembar uang seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-);
- Tiga (3) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-);

b. Satu (1) buah Handphone merk VIVO 11 PRO warna hitam dilapisi silikon;

Dikembalikan kepada PASKALIS PAS; sedangkan :

c. Satu (1) buah pecahan batu cor semen,
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2020**, oleh
JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., sebagai Hakim Ketua, **DODI
EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa
tanggal 25 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOHANA FRANSISKA ITO

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020./PN.Mme



TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI,S.H.